



GUBERNUR JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 440.1/108 Tahun 2020

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit menular termasuk *Corona Virus Disease (Covid-19)* menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan yang efektif dan efisien melalui penegakan Protokol Kesehatan;
 - b. bahwa pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan merupakan bentuk pelanggaran serius yang tidak mencerminkan dukungan terhadap kebijakan dan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa penegakan Protokol Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Aparat Penegak Hukum;
 - d. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan keseragaman pelaksanaan penegakan Protokol Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah serta Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah tentang Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440.1/43 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Standar Operasional Dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan Kepolisian Daerah Jawa Tengah, KODAM IV/Diponegoro, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas menindak pelanggaran Protokol Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Standar Operasional Dan Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan operasi yustisia penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* secara terjadwal oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah bersama dengan unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan KODAM IV/Diponegoro;
 - b. pelaksanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* dilakukan di lokasi strategis dan ditetapkan berdasarkan skala prioritas penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 - c. dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dan unsur unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan KODAM IV/Diponegoro di Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Bupati/Walikota:

- a. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan penegakan hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* di wilayah Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur terkait di wilayahnya dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Walikota sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing; dan
- b. dalam pelaksanaan penegakan hukum berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan KODAM IV/Diponegoro.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 September 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) DI PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
5. Panglima KODAM IV/Diponegoro;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
8. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Bupati/Walikota se Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU
KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI
JAWA TENGAH
NOMOR 440.1/108 Tahun 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI
JAWA TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

I. Dasar Hukum

Dasar penyelenggaraan Kegiatan Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 ini adalah :

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
- f. PP Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular;
- g. PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. PP Nomor 16 tahun 2018 tentang perubahan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Perpres Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- j. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19;
- k. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
- l. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi;
- m. Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Daerah;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- q. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- t. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- u. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
- v. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana *Covid-19* di Provinsi Jawa Tengah;
- w. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/0011684 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*;

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Pelaksanaan Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19.

b. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*;
2. Melakukan penegakan kepada pelanggar protokol kesehatan;
3. Memberikan efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan;
4. Membudayakan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk operasi gabungan (operasi yustisia) Penegakan Protokol Kesehatan *Covid-19* di ruang publik dan lokasi prioritas di Provinsi Jawa Tengah.

IV. PELAKSANAAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan target lokus prioritas pada 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah.

b. Waktu Pelaksanaan:

Pelaksanaan Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan secara terjadwal dengan timeline yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi dengan unsur terkait.

c. Koordinator Operasi:

Pelaksanaan Operasi Yustisia, dengan Koordinator dari unsur:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
2. Polres se Jawa Tengah;
3. Kodim se Jawa Tengah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

d. Personil:

1. Tim Provinsi:

- Satuan Polisi Pamong Praja;
- KODAM IV/Diponegoro;
- POLDA Jawa Tengah;
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Dinas Kesehatan;
- Inspektorat;
- Biro Hukum;
- Kejaksaan Tinggi;
- Instansi terkait lainnya di Provinsi Jawa Tengah.

2. Tim Kabupaten/Kota:

- Satuan Polisi Pamong Praja;
- KODIM;
- POLRES;
- Badan Penanggulangan bencana Daerah;
- Dinas Kesehatan;
- Inspektorat;
- Bagian Hukum;
- Kejaksaan Negeri;
- Kecamatan;
- Desa/Kelurahan;
- Unsur terkait lainnya di Kabupaten/Kota.

3. Kelengkapan:

- Masker untuk setiap petugas;
- Hand sanitizer untuk Tim Provinsi dan Kabupaten/kota;
- Surat Perintah Tugas;
- Surat Perintah Perjalanan Dinas;

4. Pelaksanaan :

- Melakukan koordinasi dengan Tim Kabupaten/kota sebelum pelaksanaan untuk menentukan waktu dan lokasi operasi;
- Tim Kabupaten/Kota menyiapkan sarana prasarana dan administrasi penindakan (meja, kursi, rompi, alat kebersihan, blanko BAP);
- Apel Persiapan Pelaksanaan (APP) dilaksanakan di lokasi yang telah disepakati antara Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota dipimpin Ka Satpol PP Kabupaten/Kota;

- Pelaksanaan Operasi Gabungan sesuai dengan waktu dan lokasi yang sudah ditentukan;
- Apabila menemukan pelanggar protokol kesehatan, petugas mengarahkan ke tempat administrasi penindakan untuk dilakukan pendataan, pembinaan oleh petugas, dan pemberian sanksi;
- Penanganan pelanggar protokol kesehatan mengedepankan persuasif, sopan, ramah, santun dan tidak arogan agar tidak menimbulkan kegaduhan;
- Kriteria pelanggar dan pemberian sanksi berdasarkan Produk Hukum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota;

5. Laporan hasil pelaksanaan :

- Tim Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan operasi kepada Tim Provinsi dengan format sebagai berikut:

NO	KAB/KOTA	TANGGAL OPERASI	LOKASI	JUMLAH PELANGGAR		SANKSI
				PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5	6	7

- Tim Provinsi menginput hasil rekapitulasi dari Tim Kabupaten/Kota ke alamat <https://s.id/OpsGabCovid>;

V. PENUTUP

Standar Operasional Dan Prosedur Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Provinsi Jawa Tengah dibuat untuk menjadi acuan dan dipedomani dalam penegakan protokol kesehatan *Covid-19*.

GUBERNUR JAWA TENGAH
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO